



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 331 TAHUN 2018

TENTANG

RUMAH IBADAT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN RUMAH IBADAT

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat, perlu ditetapkan bangunan rumah ibadat yang mendapatkan fasilitasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Rumah Ibadat Yang Mendapatkan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 dan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG RUMAH IBADAT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAT.

KESATU : Rumah Ibadat Yang Mendapatkan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.

KEDUA : Untuk mendapatkan fasilitasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat, Pengelola Rumah Ibadat wajib mengajukan permohonan dengan formulir yang telah disediakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

KETIGA : Selama proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, rumah ibadat tetap dapat dipergunakan untuk kegiatan ibadah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 17 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
9. Kepala Kantor Kesbangpol. Kabupaten Bantul;
10. Ketua FKUB Kabupaten Bantul;
11. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul;
12. Ketua Rayon Gereja Katholik Kabupaten Bantul;
13. Ketua BKS Gereja Kristen Kabupaten Bantul;
- 14.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

